

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun 2022



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry KM 04 Bitahan



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022 dapat disusun. Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaporkan kinerja dan menyampaikan kepada Bapak Bupati Tapin sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021 ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKIP pada tahun yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022. Akhirnya semoga (LKIP) Tahun anggaran 2022 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Tapin, khususnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten.

Rantau, Maret 2023

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**



H. YUSTAN AZIDIN, ST, MT

**Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19690110 199603 1 005**

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kualifikasi Pendidikan	11
Tabel 2	Pangkat dan Golongan Pangkat dan Golongan	12
Tabel 1.3.1	Sarana dan Prasarana DPUPR Kabupaten Tapin Tahun 2020	14
Tabel 3	Progres Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20
Tabel 4	Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2018-2023	22
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	26
Tabel 6	Realisasi erjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020	30
Tabel 7	Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020	34
Tabel 8	Capaian atas Sasaran Strategis 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020	36
Tabel 9	Capaian atas Sasaran Strategis 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020	36
Tabel 10	Capaian atas Sasaran Strategis 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020	37
Tabel 11	Capaian atas Sasaran Strategis 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020	37
Tabel 12	Capaian atas Sasaran Strategis 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020	37
Tabel 13	Capaian atas Sasaran Strategis 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020	38
Tabel 14	Capaian atas Sasaran Strategis 7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020	38
Tabel 15	Capaian atas Sasaran Strategis 8 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020	39
Tabel 16	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020	40
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019	50
Tabel 18	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah	52

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Akuntabilitas Kinerja	1
Gambar 2. Hubungan Perencanaan dengan Kinerja	2
Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat reformasi birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah diharuskannya setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran yang telah digunakan selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 perihal Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 1. Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan

yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya.



Gambar 2. Hubungan Perencanaan dengan Kinerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

1.2. GAMBARAN UMUM, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin adalah Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi TataKerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 31

Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur wajib penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, permukiman bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, permukiman bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, permukiman bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT;
- e. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin terdiri dari :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan program dan kegiatan berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. menyusun perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, permukiman bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;

- b. menyusun pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- c. melakukan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- e. Pengelolaan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, konstruksi, tata ruang dan prasarana infrastruktur daerah;
- h. menetapkan rencana kerja dan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana kerja Dinas tahun lalu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai pedomankerja;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
- j. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina marga;
- k. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang cipta karya;
- l. mengoordinasikan, membina dan mengawas1 pelaksanaan kebijakan teknis bidang konstruksi;
- m. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata ruang dan prasarana infrastruktur daerah;
- n. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, konstruksi, tata ruang dan prasarana infrastruktur daerah;
- o. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi teknis pekerjaan umum dan penataan ruang;
- p. menyelenggarakan pembinaan telmis dan administrasi terhadap UPT;

- q. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, penggandaan, protokoler, organisasi, tatalaksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas
- c. penyusunan program, koordinasi, pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan penyusunan . program, koordinasi, pengendalian pengelolaan asset Dinas
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi tatalaksana dan hubungan masyarakat
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas
- o. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Dinas; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri atas;

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;

(3) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan dan operasi serta pemeliharaan.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan sumber daya air;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan;
- d. pemantauan dan evaluasi dibidang sumber daya air;

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:

- 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

2. Seksi Pelaksanaan.
3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan, dan preservasi jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan evaluasi;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan preservasi jalan dan jembatan menyusun dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan preservasi jalan dan jembatan menyusun dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan menetapkan laik fungsi jalan dan jembatan
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja bidang bina marga
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- (1) Seksi Perencanaan Evaluasi.
- (2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- (3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas mengoordinasi, mengatur, membina dan mengendalikan perencanaan dan pengendalian, pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum, dan pelaksanaan penataan bangunan dan bangunan pennukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengaturan perencanaan dan pengendalian;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penataan bangunan dan bangunan permukiman; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang cipta karya.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Cipta Karya terdiri atas:

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
- (2) Seksi Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan air minum
- (3) Seksi Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangunan Permukiman;

Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas mengoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan pengaturan dan pembinaan jasa konstruksi, pemberdayaan dan peralatan, dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengaturan dan pembinaan jasa konstruksi;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan dan peralatan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengawasan jasa konstruksi; dan
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang jasa konstruksi.

Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari :

- (1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

(2) Seksi Pemberdayaan dan Peralatan.

(3) Seksi Pengawasan.

Bidang Tata Ruang Dan Prasarana Infrastruktur Daerah

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan, mengatur, membina dan mengendalikan pengaturan dan pembinaan, pelaksanaan penataan ruang dan prasarana infrastruktur daerah, pengawasan dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengaturan dan pembinaan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penataan ruang dan prasarana infrastruktur daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan dan pengendalian; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang tata Ruang dan prasarana infrastruktur daerah.

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah terdiri dari :

- (1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
- (2) Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah; dan
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.


1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis, diatur sendiri dengan Peraturan Bupati.

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1.3. DUKUNGAN SUMBER DAYA

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, Sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Kinerja sumber daya manusia merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan dan persepsi tugas. Usaha merupakan hasil motivasi yang menunjukkan jumlah energi (fisik atau mental) yang digunakan oleh individu untuk menjalankan suatu tugas. Dukungan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel
II

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	7
2.	Sarjana (S1)	30
3.	Diploma (DIII)	3
4.	SLTA	36
5.	SMP	5
6.	SD	3
		85

Sumber : Data DPUPR Kab. Tapin

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan ASN masih didominasi lulusan SLTA sebanyak 36 ASN, kemudian diikuti lulusan Sarjana (S1) sebanyak 30 ASN, ada 7 ASN yang telah mencapai tingkat pendidikan Strata 2 (S2) namun masih ada yang tingkat pendidikannya SMP sebanyak 5 ASN dan SD sebanyak 3 ASN. Jumlah tingkat pendidikan ASN paling sedikit adalah Diploma (D3) sebanyak 3 ASN.

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel II.

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1.	IV c	
2.	IV b	1
3.	IV a	3
4.	III d	12
5.	III c	8
6.	III b	13
7.	III/a	10
8.	II/d	23
9.	II/c	6
10.	II/b	1
11.	II/a	8
12.	I/d	-
13.	I/c	-
14.	I/b	-
15.	I/a	-
		85

Sumber : Data DPUPR Kab. Tapin

Dari data diatas jika dilihat dari Pangkat/ Golongan tertinggi adalah Golongan IV/b sebanyak 1 orang yang dijabat oleh Kepala Dinas, diikuti Golongan IV/a sebanyak 3 orang, Golongan III/d sebanyak 12 orang, Golongan III/c sebanyak 8 orang, Golongan III/a sebanyak 10 orang. Jumlah pangkat dan golongan terbanyak ASN diisi yang memiliki Golongan II/d ini yaitu sebanyak 23 orang, untuk Golongan II/c sebanyak 6 orang, Golongan II/b sebanyak 1 orang, Golongan II/a sebanyak 8 orang. Dan Golongan I tidak ada.

c. Jumlah Pejabat Struktural

Jumlah Pejabat Struktural di Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Tapin sebanyak 25 orang yang terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4. Kepala Sub Bagian Keuangan
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6. Kepala Bidang Sumber Daya Air
7. Kepala Bidang Bina Marga
8. Kepala Bidang Cipta Karya
9. Kepala Bidang Jasa Konstruksi
10. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah
11. Kepala Seksi Perencanaan Bidang Sumber Daya Air
12. Kepala Seksi Pelaksanaan Bidang Sumber Daya Air
13. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air
14. Kepala Seksi Perencanaan Evaluasi Bidang Bina Marga
15. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga
16. Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga
17. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya
18. Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Bidang Cipta Karya
19. Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangunan Permukiman Bidang Cipta Karya
20. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Bidang Jasa Konstruksi
21. Kepala Seksi Pemberdayaan Peralatan Bidang Jasa Konstruksi
22. Kepala Seksi Pengawasan Bidang Jasa Konstruksi
23. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah
24. Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah
25. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah

d. Jumlah Pejabat Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi menjadi kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin memiliki 4 tenaga fungsional yang terdiri atas Pranatan Komputer Pelaksana Lanjutan sebanyak 3 orang dan Pranata

1.3.1. Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana kantor adalah dua hal yang sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor guna mencapai tujuan suatu organisasi. Dimana sarana merupakan fasilitas yang dapat dilihat serta di gunakan oleh karyawan dalam menyelesaikan tugas kantor. Contohnya; gedung, ruangan kantor, peralatan, mesin kantor. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang tidak berwujud, namun menjadi pedoman karyawan dalam bekerja. Untuk itu, guna mencapai tujuan organisasi, suatu kantor harus dapat menjamin dan menyediakan fasilitas yang menunjang keberhasilan karyawannya dalam bekerja. Karena jika suatu kantor hanya mengandalkan tenaga karyawannya saja tanpa di dukung dengan fasilitas yang memadai, tentu karyawan akan bekerja dengan kurang maksimal dan segala aktivitas kantor tidak dapat berjalan dengan lancar. Akibatnya, tujuan dari organisasi itu sendiri tidak tercapai. Dukungan sumber daya manusia sarana dan prasarana yang ada pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

Tabel 1.3.1
Sarana dan Prasarana
DPUPR Kabupaten Tapin
Tahun 2022

No	Aset DPUPR	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9350 m ²
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5 unit
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	5 unit
4	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1 unit
5	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1 unit
6	Kendaraan Dinas Bermotor:	
	a. Mobil	17 unit
	b. Sepeda motor	21 unit
7	PC Unit/ Komputer PC	22 unit
8	Laptop	13 unit

9	Notebook	4 unit
10	Printer	32 unit
11	Meja Kerja Pejabat :	
	Meja Kerja Pejabat Esellon II	2
	Meja Kerja Staff	55
12	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	3 unit
13	Kursi Kerja Pejabat	8 unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
	Kursi Kerja Staff	34
14	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	79 unit
15	Kursi Rapat	160
16	Meja Rapat	22
15	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2 unit
16	Lemari besi/Rak besi/ Rak Kayu/Filling besi	31 unit
17	Brand Kas	1 unit
18	Lemari Kaca dan kayu	7 unit
19	Camera + Attachment	4 unit
20	Proyektor + Attachment	6 unit
21	Telephone Hybird	1 unit
22	Handycam	1 unit
23	Layar Proyektor	4 unit
24	Facsimile	1 unit
25	Televisi	3 unit
26	Sound system	11 unit
27	Wireless	1 Unit
28	Tangga Alumunium	2 unit

No	Aset DPUPR	Jumlah
29	Dispenser	2 unit
30	Kipas Angin	6 unit
31	Alat Pendingin lainnya (standig flor AC)	2 unit
32	AC	
33	Tabung Gas	1 unit
34	Kompor Gas	1 unit
35	Elektrik White Board	1 unit
36	White Board	1 unit
37	Paper Cutter	1 unit
38	Lemari ES	1 Unit

39	Papan Pengumuman	8 Unit
40	AC Central	1 unit
41	AC Unit	9 unit
42	Sofa	6 unit
43	Rak TV	1 unit
44	GPS	1 unit
45	Scanner	5 unit
46	Desk Mic	1 unit
47	Mesin photo Copy	1 unit
48	Gordein	120 Mtr
49	Penampung Air	2 unit
50	Mesin pemotong rumput	2 unit
51	Stabilizer	5 unit
52	UPS	5 unit
53	Mesin Genset	2 unit
54	Pompa Air	2 unit
55	Gelas Air Minum	30 unit

Sumber: Buku Inventaris Gabungan DPUPR Kab. Tapin,

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin adanya potensi dalam pelayanan. Adapun potensi pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas.
2. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas
3. Perkembangan teknologi informasi menunjang pelaksanaan infrastruktur yang terus berkelanjutan.
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan infrastruktur yang terus berkelanjutan.
5. Peningkatan hubungan timbal balik dengan pihak eksternal terkait infrastruktur yang terus berkelanjutan.
6. Komitmen Kepala Daerah terhadap konsistensi program pembangunan daerah

1.5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat:

1. Perlu ditambahkan SDM Tenaga teknik yang berkualitas

Tugas yang diemban aparat tenaga teknis yang umpuni dalam menangani infrastruktur mampu secara professional melaksanakan tugas pokoknya, dan mampu berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan, diperlukan upaya proses pembelajaran yang berkesinambungan. Peningkatan kualitas Sumberdaya aparat tenaga teknis di instansi pemerintah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan saja (kognisi, afeksi dan psikomotor), namun pengembangan juga didasarkan pada upaya peningkatan pembangunan infrastruktur sehingga kualitas yang dihasilkan dapat memenuhi harapan masyarakat luas. Untuk itu sebagai aparat tenaga teknis yang mumpuni dalam infrastruktur, ke depan lebih dituntut untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam keberhasilan pembangunan berdasarkan atas kegiatan perencanaan yang dilakukannya. Dalam hal tersebut melihat kondisi yang ada sekarang di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin kurang cukup mempunyai aparat tenaga teknis yang umpuni dalam menangani infrastruktur sehingga cukup mengganggu kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dalam memaksimalkan kinerjanya.

2. Belum adanya SDM Fungsional teknis bidang infrastruktur.

Fungsional teknis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan fisik maupun pengawasan infrastruktur. Kurangnya tenaga tersebut di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin menyebabkan kurang laju gerak organisasi perangkat daerah.

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang tak terlepas dari perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan smartphone pun turut membuat teknologi informasi kian dibutuhkan masyarakat luas. Beberapa teknologi informasi yang ada di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin yaitu aplikasi si Jantan.

4. Perlu adanya SOP operasional pelayanan yang menyangkut infrastruktur secara lengkap.

SOP atau Standar Operasional Prosedur yang terstandarisasi dan eksplisit adalah aspek penting dari setiap sistem kualitas yang akan menghadirkan kemampuan untuk bekerja secara selaras dan sesuai standar yang ada. Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan proses terdokumentasi yang dimiliki perusahaan untuk memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan secara konsisten setiap waktu. SOP sering digunakan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan atau praktik operasional dan untuk mendokumentasikan bagaimana tugas harus diselesaikan di organisasi. Di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin masih belum lengkapnya untuk Standar Operasional Prosedur sehingga belum maksimalnya standar kerja yang diterapkan hal tersebut menyebabkan cukup membuat kebingungan pegawai dalam melakukan pekerjaannya karena tidak lengkapnya standar baku dalam bekerja.

5. Adanya wabah *pandemic Corona Virus Desaise (Cov-19)*

Bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit *coronavirus disease 2019* atau yang disebut juga dengan COVID-19. World Health Organization (WHO) pun menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020, dengan adanya *pandemic Corona Virus Desaise* kinerja pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin sangat terganggu sekali dengan tugas dan fungsinya yang selalu berkoordinasi dengan internal di daerah maupun eksternal daerah yang lebih sering dilakukan dengan tatap muka harus membiasakan diri dengan

bertatap muka dengan menggunakan teknologi informasi baik melalui *zoom meeting* maupun yang lainnya. Walaupun koordinasi bisa dilakukan dengan teknologi informasi kan tetapi dirasakan belum optimal.

Berdasarkan pertimbangan serta tantangan atas permasalahan tersebut di atas maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin menetapkan isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat tenaga teknis infrastruktur serta memastikan bahwa setiap personil memiliki kapasitas dan wawasan yang baik untuk menghadapi adanya dinamika regulasi dan aturan yang terus dinamis dalam proses pembangunan sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya fungsional tenaga teknis yang mumpuni dalam penguasaan infrastruktur serta memastikan bahwa setiap personil memiliki kapasitas dan wawasan yang baik untuk yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan infrastruktur.
3. Menyediakan data dan informasi yang aktual dan handal serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah dengan selalu memperbaharui setiap waktu jika ada perubahan yang diperlukan.
4. Membuat SOP sebagai pedoman teknis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga menjadi tolak ukur dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
5. Meningkatkan monitoring, evaluasi kinerja pelaksanaan pekerjaan infrastruktur dan mengoptimalkan penggunaan hasil monitoring dan evaluasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan pembangunan daerah serta menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.
6. Melakukan prosedur protokol kesehatan yang ketat baik di dalam maupun di luar kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin untuk semua pegawai. Memaksimalkan teknologi informasi untuk koordinasi baik internal daerah maupun eksternal daerah.

1.6. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, maka setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Progres nilai hasil evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 – 2021 sebagai berikut:

Tabel 3. Progres Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2020

NO	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2020	71,68	BB
2	2021	71,68	BB

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PUPR Tahun 2022

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Pengumpulan data kinerja yang memadai	Pengumpulan data tersebut sudah dilaksanakan dalam bentuk laporan Monev TW 1, II, III dan IV.
2.	Melaksanakan pengukuran dan pemantauan kinerja dengan menggunakan TI	Telah dilaksanakan pengukuran dan pemantauan kinerja tersebut kedalam aplikasi etamasa Monev
3.	Membuat ukuran (indikator) kinerja individu/staf yang mengacu pada IKU unit kerja individu/atasannya	Telah dilaksanakan ukuran (indikator) kinerja tersebut dalam bentuk Perjanjian Kinerja masing – masing pejabat eselon.
4.	Menerapkan Reward & Punishment atas hasil pengukuran kinerja	Sedang proses difollow up diinternal Dinas
5.	Mereview IKU secara berkala	Telah dilaksanakan secara periodik dalam bentuk laporan Monev IKU TW 1, II, III dan IV.
6.	Menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja pada laporan kinerja	Telah dilakukan kedalam Laporan Kinerja instansi Pemerintah SKPD tahun yang berkenan.
7.	Menyajikan pada laporan kinerja perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya	Telah dilakukan kedalam Laporan Kinerja instansi Pemerintah SKPD tahun yang berkenan.
8.	Menyajikan pada laporan kinerja informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	Telah dilakukan dituangkan kedalam Laporan Kinerja instansi Pemerintah SKPD tahun yang berkenan.

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
9.	Melaksanakan pemantuan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.	Telah dilakukan dituangkan kedalam Laporan Kinerja instansi Pemerintah SKPD tahun yang berkenan.
10.	Evaluasi atas rencana Aksi agar dapat dimaksimalkan sehingga ada perbaikan pada tiap periode.	Telah dilakukan dituangkan kedalam Laporan Kinerja instansi Pemerintah SKPD tahun yang berkenan.
11.	Melaksanakan Evaluasi Program dalam rangka menilai keberhasilan program.	Telah dilakukan dituangkan kedalam Laporan Kinerja instansi Pemerintah SKPD tahun yang berkenan.
12.	Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana Aksi dalam bentuk Langkah nyata	Telah dilaksanakan secara periodik dalam bentuk laporan Monev Kinerja TW 1, II, III dan IV.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau dengan kata lain visi adalah kondisi ideal tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan dimasa depan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Tapin tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 yaitu “**Bersama Mewujudkan Tapin Maju Sejahtera dan Agamis**”. maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin sebagai salah satu organisasi perangkat daerah unsur penunjang urusan pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berperan mendukung dalam pencapaian misi ke- 2 (Dua) dan ke- 3 (Tiga) pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 yaitu “**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS BERBASIS AGROBISNIS DAN PARIWISATA YANG DIMULAI DARI DESA**” Dan **MEMANTAPKAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN** “.

Untuk mewujudkan misi tersebut dijabarkan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.

Adapun tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4. Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2018-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatkan pelayanan sekretariat	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman Yang Berkondisi Baik

		Persentase pembangunan infrastruktur Jalan Lingkungan (%)
3.	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)
		Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (%)
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih (%)
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pengelolaan Air Limbah (%)
		Persentase sawah yang terlayani Jaringan Irigasi (%)
		Persentase jaringan rawa dalam kondisi baik (%)
		Persentase Panjang Tebing Sungai Bebas Rawan Bencana (%)
		Persentase Kuantitas Bangunan Gedung negara dalam kondisi baik (%)
		Persentase jasa konstruksi yang memenuhi standard (%)
4.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase bangunan dan lahan yang sesuai dengan dengan RTRW (%)

2. Sasaran

Sasaran merupakan merupakan ukuran pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat
2	Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman Yang Berkondisi Baik	Persentase pembangunan draenase lingkungan (%)
		Persentase pembangunan draenase lingkungan (%)
3	Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)
		Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (%)
4	Meningkatnya Pelayanan Jaringan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih (%)
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pengelolaan Air Limbah (%)
5	Meningkatkan jaringan irigasi dan bangunan air	Persentase sawah yang terlayani Jaringan Irigasi (%)

6	Meningkatnya jaringan rawa dalam kondisi baik/sedang	Persentase jaringan rawa dalam kondisi baik (%)
7	Meningkatnya Ketahanan Tebing Terhadap Resiko Gerusan Air	Persentase Panjang Tebing Sungai Bebas Rawan Bencana (%)
8	Meningkatnya Kuantitas Bangunan Gedung negara dalam kondisi baik	Persentase Kuantitas Bangunan Gedung negara dalam kondisi baik (%)
9	Meningkatkan kualitas jasa konstruksi	Persentase jasa konstruksi yang memenuhi standard (%)
10	Meningkatkan pemanfaatan tata ruang	Persentase bangunan dan lahan yang sesuai dengan dengan RTRW (%)

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah tersebut. Strategi dan arah kebijakan selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan kegiatan bagi setiap program yang ingin dicapai.

No	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
		Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
		Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah
2.	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
3.	Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan Dasar lingkungan perdesaan	Meningkatkan drainase lingkungan perdesaan
		Meningkatkan infrastruktur jalan lingkungan/perdesaan
4	Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan dan jembatan	Meningkatnya arus barang dan jasa terhadap penggunaan jalan dan jembatan untuk menunggang pertumbuhan ekonomi dari desa, kecamatan ke pusat kota
5	Penyediaan layanan kebutuhan air bersih, sanitasi, Air Minum dan Air Limbah	1. Meningkatkan Jumlah Pelayanan Akses Air Minum
		2. Meningkatkan Jumlah Pelayanan Akses Sanitasi
6	Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum Jaringan Irigasi Bangunan Air	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi dan bangunan air serta menggerakkan peran serta kelompok petani pemakai air
7	Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi rawa serta

	umum Jaringan Rawa	menggerakkan peran serta kelompok petani pemakai air
8	Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum Ketahanan Tebing	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur penanganan longsor tebing sungai
9	Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum Bangunan Gedung Pemerintah	Meningkatnya kuantitas Bangunan Gedung Pemerintahan
10	Penyediaan layanan Jasa konstruksi yang sesuai standard	1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa konstruksi
		2. Meningkatkan regulasi standar operasional prosedur penyewaan alat berat
		3. Meningkatkan regulasi standar operasional prosedur penyewaan alat berat
11	Penyediaan layanan Rekomendasi dan kepatuhan pemanfaatan tata ruang	Mengendalikan kebutuhan pembangunan (memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, dinamika pembangunan serta pelaksanaan pemanfaatan ruang) dengan kesesuaian RTRW (peta Rencana struktur dan pola ruang)

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pedoman atas Indikator Kinerja Utama dalam memperkuat akuntabilitas ke dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait makna indikator, cara perhitungan indikator, dan penjelasan makna indikator sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Form Perhitungan	Penjelasan
1	2	3	4
Meningkatnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan) yang mantap	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	$\frac{\sum \text{Panjang Jalan dalam kondisi Mantap}}{\sum \text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100 \%$	Makna Indikator : Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang bermakna bisa dilalui kendaraan roda empat dan dua dengan aman dan nyaman Dengan indikator tersebut kita dapat mengukur tingkat pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan meningkatkan ketersediaan dan kondisi infrastruktur wilayah (berupa jalan) yang secara kuantitas dan kualitas
	Persentase Jembatan dalam kondisi Mantap	$\frac{\sum \text{Jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap}}{\sum \text{jembatan Kabupaten}} \times 100 \%$	Makna Indikator : Jembatan dalam ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang bermakna bisa dilalui kendaraan roda empat dan dua dengan aman dan nyaman Dengan indikator tersebut kita dapat mengukur tingkat pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur berupa jembatan secara berkualitas
	Persentase Jumlah Kecamatan yang Terkoneksi Jalan Mantap	$\frac{\sum \text{Kecamatan yang terkoneksi jalan dalam kondisi mantap}}{\sum \text{kecamatan di Kabupaten Tapin}} \times 100 \%$	

Meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumber daya air	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	$\frac{\sum \text{panjang infrastruktur jaringan Irigasi sekunder dan tersier dalam Kondisi Baik pada tahun berjalan}}{\sum \text{total panjang infrastruktur jaringan Irigasi sekunder dan tersier yang menjadi kewenangan Kabupaten}} \times 100 \%$	Makna Indikator : Total panjang infrastruktur jaringan Irigasi primer dan sekunder Daerah Irigasi kewenangan Provinsi sesuai Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015, irigasi kewenangan provinsi. Ini menunjukkan kondisi infrastruktur jaringan Irigasi yang dikelola untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
Meningkatnya Infrastruktur penahan Daya Rusak Air	Persentase infrastruktur penahan Daya Rusak Air yang berfungsi baik	$\frac{\sum \text{Panjang tebing sungai dalam kondisi baik tahun berjalan}}{\sum \text{Total panjang sungai di Kab.Tapin}} \times 100 \%$	Makna Indikator : Persentase panjang tebing sungai sebagai pengendali daya rusak air yang dikelola
Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Prosentase Sambungan Rumah Tangga (SR) yang mendapatkan Pelayanan Air Minum	$\frac{\sum \text{Sarana Air Minum (SR) yang terbangun tahun ke n}}{\sum \text{target Sarana Air Minum (SR) yang terbangun selama 5 tahun}} \times 100 \%$	Makna indikator: Mendorong / Memfasilitasi Capaian Pelayanan Air Minum Kab/ Kota
	Prosentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah	$\frac{\sum \text{Sarana Air Limbah (KK) yang terbangun tahun ke n}}{\sum \text{target Sarana Air Limbah (KK) yang terbangun selama 5 tahun}} \times 100 \%$	Makna indikator: Mendorong / Memfasilitasi Capaian Pelayanan Air Limbah Kab/ Kota
Meningkatnya Sarana dan prasarana publik dan aparatur sesuai standar	Persentase Bangunan sarana dan prasarana publik yang berfungsi	$\frac{\sum \text{bangunan yang terbangun thn ke n}}{\sum \text{target Bangunan yang terbangun selama 5 tahun}} \times 100 \%$	Makna indikator: Mendorong / Memfasilitasi Capaian Pelayanan sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik

	Persentase Bangunan sarana dan prasarana aparatur (bangunan gedung) yang berfungsi	$\frac{\sum \text{bangunan yang terbangun thn ke n}}{\sum \text{target Bangunan yang terbangun selama 5 tahun}} \times 100 \%$	Makna Indikator : Mendorong dan memfasilitasi SOPD/Pelayanan Publik penyiapan perencanaan dan pembangunan parasarana dan sarana publik dan aparatur perkantoran
Meningkatnya pemanfaatan wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Persentase Luasan wilayah yang sesuai dengan tata ruang	$\frac{\sum \text{Jumlah luasan yang sesuai tata ruang}}{\sum \text{jumlah luasan Kabupaten Tapin}} \times 100 \%$	Makna Indikator : meningkatkan pelayanan rekomendasi permohonan pemnfaatan ruang yang sesuai peta rencana struktur dan pola ruang
Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi	Persentasi Jasa Konstruksi yang bersertifikat	$\frac{\sum \text{Jumlah Jasa Konstruksi yang bersertifikat}}{\sum \text{jumlah Jasa Konstruksi}} \times 100 \%$	Makna Indikator : meningkatkan jumlah SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikat pada tahun berjalan
	Persentasi Jasa Konstruksi yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	$\frac{\sum \text{Jumlah Jasa Konstruksi yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu}}{\sum \text{jumlah Jasa Konstruksi yang bekerja pada tahun berjalan}} \times 100 \%$	Makna Indikator : meningkatkan pekerjaan Jasa Konstruksi yang selesai tepat waktu

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Manifestasi komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Perubahan Anggaran Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 6
Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET (%)	REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan) yang mantap	1. Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	70	71,77
		2. Persentase Jembatan dalam kondisi Mantap	55	53
		3. Persentase Jumlah Kecamatan yang Terkoneksi Jalan Mantap	25	33,65
2	Meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumber daya air	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	10	9,40
3	Meningkatnya Infrastruktur penahan Daya Rusak Air	Persentase infrastruktur penahan Daya Rusak Air yang berfungsi baik	15	3,23
4	Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	1. Presentase Sambungan Rumah Tangga (SR) yang mendapatkan Pelayanan Air Minum	2	1,9
		2. Presentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah	5	4,7
5	Meningkatnya Sarana dan prasarana publik dan aparatur sesuai standar	1. Persentase bangunan sarana dan prasarana publik yang berfungsi	34	16
		2. Persentase sarana dan prasarana aparatur (bangunan gedung) yang berfungsi	54	39
6	Meningkatnya pemanfaatan wilayah yang sesuai dengan tata ruang	1. Persentase Luasan wilayah yang sesuai dengan tata ruang	75	90
7	Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi	1. Presentasi Jasa Konstruksi yang bersertifikat	90	90

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET (%)	REALISASI (%)
		2. Presentasi Jasa Konstruksi menyelesaikan pekerjaan konstruksi tepat waktu	90	96

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Perencanaan yang sudah ditetapkan kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pada berakhirnya masa tahun anggaran, perencanaan dan perjanjian kinerja ini harus diukur dan dilaporkan kepada publik.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target pada RPJMD, persentase capaian versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait. Hasil pengukuran kinerja disajikan menurut kelompok Kinerja Utama yang bersifat makro dan capaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

1. Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes)

2. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis capaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020 dengan realisasinya. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin berhasil atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tidak berhasil, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja yang dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Laporan ini menunjukkan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target

sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang perlu ditetapkan oleh instansi pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, review capaian kinerja, serta permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Penjabaran analisis capaian kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

3.1.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam rangka untuk mengukur keberhasilan dari suatu sasaran strategis. Dalam meningkatkan kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020 yang terdiri atas Sasaran Strategis sebanyak 8 (delapan), dan Indikator Kinerja Utama sebanyak 13 (tiga belas). Dari hasil perhitungan dan analisis didapatkan rata-rata Capaian IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 adalah 90%. Adapun capaian atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin pada tahun 2021 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 7. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022
1.	Meningkatnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan) yang mantap dan Ruas Jalan Kabupaten yang terkoneksi	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	70 %	103,3 %
		Persentase Jembatan dalam kondisi Mantap	55 %	96 %
		Persentase Jumlah Kecamatan yang Terkoneksi Jalan Mantap	25 %	135 %

2.	Meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumber daya air	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	10 %	94,02 %
3	Meningkatnya Infrastruktur penahan Daya Rusak Air	Persentase infrastruktur penahan Daya Rusak Air yang berfungsi baik	15 %	21,58 %
4	Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Prosentase Sambungan Rumah Tangga (SR) yang mendapatkan Pelayanan Air Minum	2 %	95 %
		Prosentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah	5 %	94 %
5	Meningkatnya Sarana dan prasarana publik dan aparatur sesuai standar	Persentase Bangunan sarana dan prasarana publik yang berfungsi	34 %	47,01 %
		Persentase Bangunan sarana dan prasarana aparatur (bangunan gedung) yang berfungsi	54 %	72,2 %
6	Meningkatnya pemanfaatan wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Persentase Luasan wilayah yang sesuai dengan tata ruang	75 %	120 %
7	Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang bersertifikat	90 %	100 %
		Persentase Jasa Konstruksi yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	90 %	107%
RATA-RATA				89 %

Berdasarkan hasil rerata capaian pada tabel diatas, maka masih diperlukan kerja keras dari seluruh elemen yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin untuk memastikan dan menjaga kualitas dokumen perencanaan seperti yang diharapkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dalam dokumen perencanaan, diantaranya yaitu Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja SMART, target kinerja ditetapkan dengan baik dan terukur. Dalam bagian selanjutnya akan dijelaskan pencapaian indikator kinerja

utama dalam setiap sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

**SASARAN STRATEGIS 1:
MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
(JALAN/JEMBATAN) YANG MANTAP**

Pencapaian sasaran strategis 1 diukur melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 8. Capaian atas Sasaran Strategis 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan) yang mantap dan Ruas Jalan Kabupaten yang konektivitas	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	70 %	71,77 %	103 %
		Persentase Jembatan dalam kondisi Mantap	55 %	53 %	96 %
		Persentase Jumlah Kecamatan yang Terkoneksi Jalan Mantap	25 %	33,65 %	135 %

**SASARAN STRATEGIS 2:
MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR PEMANFAATAN SUMBER
DAYA AIR**

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 9. Capaian atas Sasaran Strategis 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumber daya air	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	10 %	9,40 %	94 %

**SASARAN STRATEGIS 3:
MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR PENAHAN DAYA RUSAK AIR**

Pencapaian sasaran strategis 3 diukur melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 10. Capaian atas Sasaran Strategis 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Infrastruktur penahan Daya Rusak Air	Persentase infrastruktur penahan Daya Rusak Air yang berfungsi baik	15 %	3,23 %	22 %

**SASARAN STRATEGIS 4:
MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DASAR (AIR MINUM DAN AIR LIMBAH) YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT**

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 11. Capaian atas Sasaran Strategis 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Prosentase Sambungan Rumah Tangga (SR) yang mendapatkan Pelayanan Air Minum	25,69 %	29,64 %	115,38 %
		Prosentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah	8,77 %	9,29 %	105,88 %

**SASARAN STRATEGIS 5:
MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA PUBLIK DAN APARATUR SESUAI STANDAR**

Pencapaian sasaran strategis 5 diukur melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 12. Capaian atas Sasaran Strategis 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Sarana dan prasarana publik dan aparatur sesuai standar	Persentase Bangunan sarana dan prasarana publik yang berfungsi	34 %	16 %	47 %
		Persentase Bangunan sarana dan prasarana aparatur (bangunan gedung) yang berfungsi	54 %	39 %	72 %

**SASARAN STRATEGIS 6:
MENINGKATNYA KEPEMILIKAN ASET TANAH PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN WILAYAH YANG SESUAI DENGAN TATA RUANG**

Pencapaian sasaran strategis 6 diukur melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 13. Capaian atas Sasaran Strategis 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pemanfaatan wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Persentase Luasan wilayah yang sesuai dengan tata ruang	75 %	90 %	120 %

**SASARAN STRATEGIS 7:
MENINGKATNYA KUALITAS JASA KONSTRUKSI**

Pencapaian sasaran strategis 7 diukur melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 14. Capaian atas Sasaran Strategis 7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi	Prosentasi Jasa Konstruksi yang bersertifikat	90 %	90 %	100 %
		Prosentasi Jasa Konstruksi yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	90 %	96 %	107 %

Dari hasil capaian pengukuran kinerja secara mandiri (*self assessment*) terhadap 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022, maka dapat dianalisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 dikategorikan kedalam kategori pencapaian > 100% atau “Baik Sekali” dan 75%-100% atau “Baik” . Hasil capaian pengukuran terhadap 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2022 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Kinerja Tahun Anggaran 2022		Program		Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)
				Capaian	(%)				
1.	Meningkatnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan) yang mantap	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	70 %	103 %	100	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.650.000.000
		Persentase Jembatan dalam kondisi Mantap	55 %	96 %	100		b.	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	20.925.084.500
							c.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.736.945.600
		Persentase Jumlah Kecamatan yang Terkoneksi Jalan Mantap	25 %	135 %	100		d.	Pembangunan Jalan	39.513.840.000
							e.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	11.959.000
							f.	Rekonstruksi Jalan	107.950.000.088
							g.	Rehabilitasi Jalan	41.587.182.079
							h.	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.843.862.242
		i.	Pembangunan Jembatan	39.800.000.000					
		j.	Penggantian Jembatan	400.000.000					
		k.	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3.851.303.000					
2.	Meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumber daya air	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	10 %	94,02 %	100	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000	a.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.050.000.000
							b.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.935.331.000
							c.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.975.015.600

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Kinerja Tahun Anggaran 2022		Program		Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)
				Capaian	(%)				
						Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3.	Meningkatnya Infrastruktur penahan Daya Rusak Air	Persentase infrastruktur penahan Daya Rusak Air yang berfungsi baik	15 %	21,58	100	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	a.	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	5.075.000.000
							b.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	23.925.000.000
							c.	Normalisasi/Restorasi Sungai	44.375.000.000
4.	Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Prosentase Sambungan Rumah Tangga (SR) yang mendapatkan Pelayanan Air Minum	2 %	95 %	100	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	a.	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	1.465.000.000
							b.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.606.009.000
							c.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	12.876.263.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Kinerja Tahun Anggaran 2022		Program		Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)
				Capaian	(%)				
		Prosentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah	5 %	94 %	100	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	a.	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	370.000.000
							b.	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.083.429.000
							c.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.325.000.000
5.	Meningkatnya Sarana dan prasarana publik dan aparatur sesuai standar	Persentase Bangunan sarana dan prasarana publik yang berfungsi	34 %	47,01 %	100	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	a.	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPSKewenangan Kabupaten/Kota	455.000.000
							b.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	998.800.000
	Meningkatnya Sarana dan prasarana publik dan aparatur sesuai standar	Persentase Bangunan sarana dan prasarana aparatur (bangunan gedung) yang berfungsi	54 %	72,2 %	100	Program Penataan Bangunan Gedung	a.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	995.482.900
							b.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	145.571.471.709
							c.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	2.795.000.000
							a.	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	620.000.000
					b.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	3.600.000.000		
6.	Meningkatnya pemanfaatan wilayah yang	Persentase Luasan wilayah yang sesuai dengan tata ruang	75 %	120 %	100 %	Program penyelenggaraan penataan ruang	a.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	809.165.900
							b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	714.809.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Kinerja Tahun Anggaran 2022		Program		Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)
				Capaian	(%)				
	sesuai dengan tata ruang						C	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	804.434.700
							d.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	565.163.991
7.	Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi	Prosentasi Jasa Konstruksi yang bersertifikat	90 %	100 %	100	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	a.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	120.551.800
		Prosentasi Jasa Konstruksi yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	90 %	107 %	100		b.	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	164.660.000

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijabarkan deskripsi pencapaian program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022 sebagai berikut:

Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran Meningkatnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan) yang mantap tersebut diatas sebagaimana berikut:

Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan 11 (sebelas) Subkegiatan dengan total pagu sebesar Rp.263.270.176.509 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 168.354.458.269 atau 63,95 % dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan subkegiatan-subkegiatan sebagai berikut:

NO	Subkegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp	4.650.000.000
2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Rp	20.925.084.500
3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp	1.736.945.600
4	Pembangunan Jalan	Rp	39.513.840.000
5	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp	11.959.000
6	Rekonstruksi Jalan	Rp	107.950.000.088
7	Rehabilitasi Jalan	Rp	41.587.182.079
8	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp	2.843.862.242
9	Pembangunan Jembatan	Rp	39.800.000.000
10	Penggantian Jembatan	Rp	400.000.000
11	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Rp	3.851.303.000

Untuk Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran “**Meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumber daya air “ dan Sasaran “Meningkatnya Infrastruktur penahan Daya Rusak Air”** tersebut diatas sebagaimana berikut:

Program Sumber Daya Air (SDA)

Program Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu **Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** dengan total pagu sebesar Rp. 73.375.000.000 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 67.888.924.476 atau 92,52 % dari anggaran dan **Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** dengan total pagu sebesar Rp. 11.960.346.600 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 11.063.291.038 atau 92 % dari anggaran

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan Subkegiatan sebagai berikut:

NO	Subkegiatan	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	4.050.000.000
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	4.935.331.000
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	2.975.015.600
4	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rp	5.075.000.000
5	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Rp	23.925.000.000
6	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp	44.375.000.000

Untuk Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran “**Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat “** tersebut diatas sebagaimana berikut:

**Program
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** dengan

total pagu sebesar Rp. 17.947.272.000 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 16.496.559.140 atau 91,92 % dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan Subkegiatan sebagai berikut:

NO	Subkegiatan	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaiki SPAM	Rp	1.465.000.000
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp	3.606.009.000
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp	12.876.263.000

**Program
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu **Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** dengan total pagu sebesar Rp. 7.778.429.000 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 7.616.669.689 atau 97,92 % dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan Subkegiatan sebagai berikut:

NO	Subkegiatan	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	SupervisiPembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan SistemPengelolaan Air LimbahDomestik Terpusat Skala Kota	Rp	370.000.000
2	Pembangunan/Penyediaan SubSistem Pengolahan Setempat	Rp	5.083.429.000
3	Pembangunan/PenyediaanSistem Pengelolaan Air LimbahTerpusat Skala Permukiman	Rp	2.325.000.000

Untuk Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran “**Meningkatnya Sarana dan prasarana publik dan aparatur sesuai standar**” tersebut diatas sebagaimana berikut:

Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu **Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** dengan total pagu sebesar Rp. 149.361.954.609 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 120.021.798.464 atau 80,36 % dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan Subkegiatan sebagai berikut:

NO	Subkegiatan	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rp	995.482.900
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rp	145.571.471.709
3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.795.000.000

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu **Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** dengan total pagu sebesar Rp. 4.220.000.000 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.162.141.511 atau 74,93 % dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan Subkegiatan sebagai berikut:

NO	Subkegiatan	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Rp	620.000.000
2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp	3.600.000.000

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program Penataan Bangunan Gedung didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu **Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota** dengan total pagu sebesar Rp. 1.453.800.000 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.154.999.800 atau 79,49 % dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan Subkegiatan sebagai berikut:

NO	Subkegiatan	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPSKewenangan Kabupaten/Kota	Rp	455.000.000
2	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rp	998.800.000

Untuk Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran “**Meningkatnya pemanfaatan wilayah yang sesuai dengan tata ruang**” tersebut diatas sebagaimana berikut:

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Pemanfaatan Ruang didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu **Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** dengan total pagu sebesar Rp. 2.893.577.191 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.639.981.949 atau 56,68 % dari anggaran.

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Rp	809.169.500
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Rp	714.809.000
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Rp	834.029.600
4	Sistem Informasi Penataan Ruang	Rp	152.264.700
5	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp	565.163.991

Untuk Pencapaian program penunjang pencapaian Sasaran “**Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi**” tersebut diatas sebagaimana berikut:

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu **Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** dengan total pagu sebesar Rp. 120.551.800 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp.91.371.300 atau 75,79 % dari anggaran dan **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)** dengan total pagu sebesar Rp. 164.660.000 dengan Realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 156.384.400 atau 94,97 % dari anggaran

Realisasi kinerja keuangan tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan Subkegiatan sebagai berikut:

NO	Subkegiatan	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyiapan Training NeedAssessment (TNA) PelatihanTenaga Terampil Konstruksi	Rp	91.371.300
2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Rp	156.384.400

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020

Analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada LKjIP Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis perbandingan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target). Pada tahun 2021 dilakukan Perubahan Renstra 2018-2023 dan revisi terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang disesuaikan dengan kondisi aktual yang relevan terhadap perkembangan organisasi. Analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dan 2021 dengan Tahun 2022 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		2020		2021		2022	
		T	R	T	R	T	R
RENSTRA TAHUN 2018-2023							
Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	71	80	74	74	78	65
	Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	49	80	52	53	45	68
Meningkatnya Pelayanan Jaringan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih	57	80	63	59	2	1,6
	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pengelolaan Air Limbah	77	80	79	78	2	1,08
Meningkatkan jaringan irigasi dan bangunan air	Persentase sawah yang terlayani Jaringan Irigasi	40	80	30	31	50	20
Meningkatnya jaringan rawa dalam kondisi baik/sedang	Persentase jaringan rawa dalam kondisi baik	45	80	30	31		
Meningkatnya Ketahanan Tebing Terhadap Resiko Gerusan Air	Persentase Panjang Tebing Sungai Bebas Rawan Bencana	37	80	45	42	45	60
Meningkatnya Kuantitas Bangunan Gedung negara dalam kondisi baik	Persentase Kuantitas Bangunan Gedung negara dalam kondisi baik	29	80	36	44	28	12

Meningkatkan kualitas jasa konstruksi	Persentase jasa konstruksi yang memenuhi standar	67	80	70	86	-	-
Meningkatkan pemanfaatan tata ruang	Persentase bangunan dan lahan yang sesuai dengan dengan RTRW	92	80	40	38	-	-
Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman Yang Berkondisi Baik	Persentase pembangunan draenase lingkungan	34	80	49	80	-	-
	Persentase pembangunan infrastruktur Jalan Lingkungan	21	80	34	97	-	-
PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023							
Meningkatnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan) yang mantap	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	-	-	-	-	78	65
	Persentase Jembatan dalam kondisi Mantap	-	-	-	-	45	68
Meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumber daya air	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	-	-	-	-	50	20
Meningkatnya Infrastruktur penahan Daya Rusak Air	Persentase infrastruktur penahan Daya Rusak Air yang berfungsi baik	-	-	-	-	45	60
Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Minum	-	-	-	-	2	1,6
	Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Limbah	-	-	-	-	2	1,0
Meningkatnya Sarana dan prasarana publik dan aparatur sesuai standar	Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	-	-	-	-	53	48
	Persentase sarana dan prasarana aparatur (bangunan gedung) dalam kondisi baik	-	-	-	-	28	12,7
Meningkatnya kepemilikan aset tanah pemerintah dan pemanfaatan wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Persentase kepemilikan aset tanah pemerintah	-	-	-	-	60	72
	Persentase wilayah pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	-	-	-	-	60	60
Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi	Prosentasi SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikat	-	-	-	-	90	59
	Prosentasi SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikat	-	-	-	-	90	100

Meningkatnya pemberdayaan peralatan konstruksi	Prosentasi peralatan konstruksi yang didaya gunakan	-	-	-	-	90	77
--	---	---	---	---	---	----	----

Keterangan: T= Target; R=Realisasi

2.1.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA)

Analisis capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada LKjIP Tahun 2020 yang dilaksanakan berdasarkan capaian indikator sasaran dengan metode analisis membandingkan antara capaian rencana (realisasi) dengan rencana capaian (target), analisis capaian Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah (Renstra) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Perbandingan Realisasi Kinerja		
		TARGET JANGKA MENENGAH	2022	
			TARGET	REALISASI
Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	76	78	65
	Persentase jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	55	45	68
Meningkatnya Pelayanan Jaringan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih (%)	69	2	1,62
	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Pengelolaan Air Limbah (%)	81	2	1,08
Meningkatkan pemanfaatan tata ruang	Persentase bangunan dan lahan yang sesuai dengan dengan RTRW (%)	89	60	60
Meningkatkan jaringan irigasi dan bangunan air	Persentase sawah yang terlayani Jaringan Irigasi (%)	69	50	20,01
Meningkatnya Ketahanan Tebing Terhadap Resiko Gerusan Air	Persentase Panjang Tebing Sungai Bebas Rawan Bencana (%)	50	45	60

Dari tabel tersebut diatas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 5 (lima) sasaran dengan indikator kinerja utama sebanyak 7 (tujuh), realisasi target kinerja tahun 2022 belum mencapai target jangka menengah yakni 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 belum mencapai target jangka menengah.

3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2020 hasil capaian 13 (tiga belas) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target yang diharapkan. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022 penyebab masalah kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak kegiatan yang dilakukan pada ahir tahun yang merupakan musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Solusinya yaitu Pelaksanaan di lakukan pada saat sudah tidak musim hujan.
2. Ada beberapa jembatan yang seharusnya memerlukan rehab namun masih terkendala pagu anggaran
3. Ada beberapa drainase yang tidak berfungsi optimal karena adanya pendangkalan, Solusinya yaitu dengan sosialisasi dan himbauan pada masyarakat untuk lebih peduli pada lingkungan
4. Keterbatasan anggaran yang bisa dilakukan untuk melakukan pembangunan. Solusinya yaitu membuat skala prioritas pembangunan yang dilakukan.

5. Tidak semua lokasi yang memerlukan air bersih terdapat sumber air yang memenuhi syarat untuk dilakukan pengeboran, Solusinya yaitu membangun pada lokasi yang secara debit air maupun kualitas airnya memenuhi syarat.

3.1.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya merupakan jawaban atas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang telah menjadi fokus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang digunakan sudah secara optimal melaksanakan kinerja pada masing-masing bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibantu juga dengan adanya aplikasi berbasis web seperti e-office guna menunjang peningkatan kinerja. Adapun kendala kekuarangan personel pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diatasi dengan rekrutmen tenaga kontrak yang mampu membantu tugas-tugas dan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang.

b. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang pencapaian kinerja organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dirasa sudah cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan kegiatan dan pelayanan kepada Perangkat Daerah. Hal ini berbanding lurus dengan tersedianya anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan dari sarana dan prasarana tersebut.

c. Anggaran

Indikator ini didukung dengan pagu anggaran yang ada pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 sebesar Rp. 548.799.919.355,- dan terserap sebesar Rp. 138.221.171.242,- (25,19%), sehingga terdapat efisiensi dalam serapannya sebesar Rp. 410.578.748.113,- atau 74,81%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tidak lagi menjadi tolak ukur

keberhasilan atas kinerja Perangkat Daerah. Kinerja yang dihasilkan merupakan tolak ukur dari keberhasilan dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Laporan ini disajikan setelah mendapatkan Reviu atau Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2021 dari Inspektorat Kabupaten Tapin yang ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2022. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai untuk melakukan upaya dalam peningkatan kinerja organisasi.

Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja utama sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Perubahan 2018-2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3	55% s.d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator Kinerja Utama dengan persentase **capaian kinerja >100%** atau **Baik Sekali** sebanyak **7 IKU**.

2. Indikator Kinerja Utama dengan persentase **capaian kinerja 100%** atau dengan kategori capaian **Baik (B)** sebanyak **1 IKU**.
3. **Rata-rata Capaian Indikator Kinerja** Utama tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin adalah sebesar **79,82 %**.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin akan terus mengupayakan melalui motivasi, kerja keras, sinergitas, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG**



H. YUSTAN AZIDIN, ST, MT
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19690110 199603 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Km. 4 Telp. (0517) 31029, Fax. 31055
RANTAU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NOMOR : 600/005/Sekrt/DPUPR/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPIN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun dan Penerapan SAKIP Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Evaluasi SAKIP secara berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin;

KETIGA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja;
2. Melakukan sinkronisasi Rencana Strategis Badan dengan Rencana Strategis Daerah;
3. Melakukan sinkronisasi penyusunan Indikator Kinerja Badan dengan Indikator Kinerja Daerah;
4. Melakukan sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat;
5. Melakukan sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat;
6. Menyusun data capaian kinerja per triwulan;
7. Menyusun laporan kinerja;
8. Merumuskan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
9. Melakukan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi.
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Tapin;
11. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
12. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tapin.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 20 Januari 2022

**Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Tapin,**



H. YUSTAN AZIDIN, ST. MT

Pembina TK. I

19690110 199603 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tapin;
2. Wakil Bupati Tapin;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin;
4. Inspektur Kabupaten Tapin;
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Tapin
Nomor : 600/005/Sekrt/DPUPR/2022
Tanggal : 20 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	Pengarah	Kepala Dinas PUPR
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas PUPR
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4.	Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Jafung
5.	Anggota	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jafung
6.	Anggota	Kepala Bidang Bina Marga dan Jafung
7.	Anggota	Kepala Bidang Tata Ruang & Prasarana Infrastruktur Daerah (PID) dan Jafung
8.	Anggota	Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Jafung
9.	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
10.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan

**Kepala Dinaspupr
Kabupaten Tapin,**



H. YUSTAN AZIDIN, ST. MT
Pembina TK.I
NIP. 19690110 199603 1 005

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN 2022**

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV				4	5	6	TW.I	
									7	8	9	10	11
Meningkatnya infrastruktur transportasi (jalan/jembatan) yang mantap	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap	2	10	25	33	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi Mantap serta Persentase Jumlah Kecamatan yang Terkoneksi Jalan Mantap	263.270.176.509,00	10	21	39,19	70,19	BIDANG BINA MARGA
	Persentase Jembatan dalam kondisi Mantap	5	10	15	25	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jalan dan Jembatan yang dibangun dalam kondisi Mantap	263.270.176.509,00	5	15	33	53	
	Persentase Jumlah Kecamatan yang Terkoneksi Jalan Mantap	2	6	8	9				4	11	18,65	33,65	
Meningkatnya infrastruktur pemanfaatan sumber daya air	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik				10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		85.335.346.600,00	0	3	6	9	BIDANG SDA
Meningkatnya Infrastruktur penahan Daya Rusak Air	Persentase infrastruktur penahan Daya Rusak Air yang berfungsi baik	2	3	5	5	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		73.375.000.000,00	0	1	2	3	
						Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		11.960.346.600,00					
Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Prosentase Sambungan Rumah Tangga (SR) yang mendapatkan Pelayanan Air Minum	0	0	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		17.947.272.000,00	0	1	1	2	
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		17.947.272.000,00					
	Prosentase Kepala Keluarga (KK) yang					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah sarpras air limbah yang dibangun	7.778.429.000,00					

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab
		TW I	TW II	TW III	TW IV				7	8	9	10	
		0	1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Percentage (%) yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah	0	1	2	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.778.429.000,00	0	2	3	5	BIDANG CIPTA KARYA
Meningkatnya Sarana dan prasarana publik dan aparatur sesuai standar	Persentase Bangunan sarana dan prasarana publik yang berfungsi				34	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Panjang drainase lingkungan yang dibangun (meter)	1.453.800.000,00					
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.453.800.000,00	0	5	11	16	
	Persentase Bangunan sarana dan prasarana aparatur (bangunan gedung) yang berfungsi	3	10	15	26	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan gedung yang diinventarisasi	149.361.954.609,00					
						Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	149.361.954.609,00	5	10	24	39	
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4.220.000.000,00					
						Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	4.220.000.000,00					
Meningkatnya pemanfaatan wilayah yang sesuai dengan tata ruang	Persentase Luasan wilayah yang sesuai dengan tata ruang	5	10	25	35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.893.577.191,00	15	20	55	90	
						Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan terkait Ke Tata Ruang-an	809.169.500,00					


Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator IKU	Target IKU				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi IKU				Penanggung Jawab	
		TW I	TW II	TW III	TW IV				7	8	9	10		
		4	5	6	7	8	9	10	11					
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Ke Tata Ruang-an	714.809.000,00					BIDANG TATA RUANG	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luasan rekomendasi yang diberikan yang sesuai dengan tata ruang	804.434.700,00						
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luas pemanfaatan ruang yang di awasi	565.163.991,00						
Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang bersertifikat	10	20	30	30	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi	285.211.800,00					BIDANG JASA KONSTRUKSI	
						Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang mengikuti pelatihan	120.551.800,00	15	25	50	90		
	Persentase Jasa Konstruksi yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	10	20	30	30	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah pelaku usaha jasa konstruksi yang diawasi dan menindaklanjuti temuan rekomendasi	164.660.000,00	15	20	61	96		



Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Tapin

(H. YUSTAN AZIDIN, ST. MT)
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19690110 199603 1 005


CROSS CUTTING



CROSS CUTTING



CROSS CUTTING



CROSS CUTTING



CROSS CUTTING

DINAS PUPR

Program:

- Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong (2 kegiatan)
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (5 kegiatan)

SASARAN 5

Meningkatkan Jaringan Irigasi dan Bangunan Air

SASARAN 6

Meningkatnya Jaringan Rawa dalam Kondisi Baik/sedang

SASARAN 7

Meningkatnya Ketahanan Tebing terhadap Resiko Gerusan Air

DINAS PERTANIAN


Program:

- Program


CROSS CUTTING



CROSS CUTTING



CROSS CUTTING



TERIMA KASIH



<http://dinaspupr.tapinkab.go.id/>



humasputapinkab@gmail.com



0517 310 55



[dpuprtapin](https://www.instagram.com/dpuprtapin)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPIN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. YUSTAN AZIDIN, ST, MT

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Jabatan : Bupati Tapin

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

Rantau, 06 Pebruari 2023

Pihak pertama,

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

H. YUSTAN AZIDIN, ST. MT

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690110 199603 1 005

PERJANJIAN KINERJA

**SATUAN PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN : 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Persentase kemantapan jalan kabupaten	72
2	Meningkatnya perijinan yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah	Persentase perijinan yang telah di validasi	99
3	Meningkatnya infrastruktur dasar (air bersih dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	Prosentase Sambungan Rumah Tangga (SR) yang Mendapatkan Pelayanan Air Bersih	25
		Prosentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah	25
4	Meningkatnya infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	18,46

	Program		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp	95.043.219.931,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	11.206.327.509,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	2.580.000.000,00	
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp	90.185.412.471,00	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp	6.580.000.000,00	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp	3.000.000.000,00	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp	203.005.970.000,00	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp	749.983.439,00	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp	5.288.389.790,00	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	17.359.776.125,00	
	JUMLAH	Rp	434.999.079.265,00	

Rantau, 06 Pebruari 2023

Bupati Tapin,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Drs. H. M. Arifin Arpan, MM

H. YUSTAN AZIDIN, ST. MT
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19690110 199603 1 005

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100

	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Kegiatan;		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 558.031.840,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 11.547.909.391,00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.535.818.463,00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 150.089.100,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 951.431.700,00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 616.495.631,00	
	JUMLAH	Rp 17.359.776.125,00	

Rantau, 06 Pebruari 2023



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

H. YUSTAN AZIDIN, ST. MT
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19690110 199603 1 005

Sekretaris,

FAHMI RIZAL, ST, MT
Pembina (IV/a)
NIP. 197806132005011013

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN
BIDANG BINA MARGA
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kondisi Mantap Jaringan Jalan Kabupaten	Presentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	71,5

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Kegiatan;		
1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 203.005.970.000,00	
JUMLAH	Rp 203.005.970.000,00	

Rantau, 06 Pebruari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,



H. YUSTAN AZIDIN, ST. MT
Pemula Tk I (IV/b)
NIP. 19690110 199603 1 005

Kepala Bidang Bina Marga,

TAUFIK HIDAYAT, S.AP
Penata Tk I (III/d)
NIP. 198205172007011006

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN
BIDANG CIPTA KARYA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Infrastruktur Layanan Air Bersih dan Air Limbah	Prosentase Sambungan Rumah Tangga (SR) yang mendapatkan Pelayanan Air Bersih Melalui Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	40,18
		Prosentase Kepala Keluarga (KK) yang memiliki Sarana Pengolahan Air Limbah	12,84
2	Meningkatnya Sarana dan prasarana Pemerintah dan Lingkungan dalam Kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung yang berfungsi	55
		Persentase Bangunan Lingkungan yang berfungsi	15
		Persentase Sarpras Sistem dan Pengelolaan Persampahan yang berfungsi	100

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.206.327.509,00	
1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Kegiatan; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.580.000.000,00	
2 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Kegiatan; Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan	Rp 90.185.412.471,00	
3 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Kegiatan; Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.580.000.000,00	
4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Kegiatan; Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.000.000.000,00	
JUMLAH	Rp 113.551.739.980,00	

Rantau, 06 Pebruari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,


H. YUSTAN AZIDIN, ST. MT
 Pampina Tk I (IV/b)
 NIP. 19690110 199603 1 005

Kepala Bidang Cipta Karya,


LENNY, ST
 Penata Tk I (III/d)
 NIP. 197702222009042000

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Kegiatan;		
1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 389.759.239,00	
2 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Rp 360.224.200,00	
10		
JUMLAH	Rp 749.983.439,00	

Rantau, 06 Pebruari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,



Kepala Bidang Jasa Konstruksi,

AKHMAD RAHMANSYAH, ST, MM
Penata Tk I (III/d)
NIP. 197407112000031007

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya infrastruktur irigasi dalam kondisi baik dan infrastruktur penahan Daya Rusak Air yang berfungsi baik	Meningkatnya infrastruktur irigasi	18,62
		Meningkatnya Infrastruktur penahan Daya Rusak Air	12,65

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan;		
1 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 84.880.000.000,00	
2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.163.219.931,00	
JUMLAH	Rp 95.043.219.931,00	

Rantau, 06 Pebruari 2023



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

H. YUSTAN AZIDIN, ST. MT
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19690110 199603 1 005

Kepala Bidang Sumber Daya Air,

MULIKAN ADLI, ST
 Penata Tk I (III/d)
 NIP. 197311142010011006

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TAPIN
BIDANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Dokumen RRTR yang ditetapkan	Prosentasi jumlah dokumen yang ditetapkan	100
2	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kesesuaian dengan penggunaan tata ruang	Persentase pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	75

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kegiatan;		
1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp 2.167.864.741,00	
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.230.508.000,00	
3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 949.229.264,00	
4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 940.787.785,00	
JUMLAH	Rp 5.288.389.790,00	

Rantau, 06 Pebruari 2023



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

H. YUSTAN AZIDIN, ST. MT
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19690110 199603 1 005

Kepala Bidang Tata Ruang & PID,


NOOR PUADI, ST
 Penata Tk I (III/d)
 NIP. 196707041988041001